



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK SETIAP DESA
DI KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang: a. bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016 mengalami perubahan dengan adanya Rasionalisasi Anggaran Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Basaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa di Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2016 diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan ayat (7) Pasal 6 dihapus
- B. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD kepada Pemerintah Desa paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling banyak sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut Pemerintah Daerah.
- C. Ketentuan ayat (1) pasal 6 di ubah , sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Jumlah ADD yang dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.38.300.000.000,- (tiga puluh delapan milyar tiga ratus juta rupiah).
 - (2) Penentuan jumlah ADD yang diberikan untuk setiap desa berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis.
 - (3) Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa dan angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk desa sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. luas wilayah desa sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - c. angka kemiskinan desa sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (4) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Data jumlah penduduk desa dan luas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Badan Pusat Statistik.

- (6) Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara:
- a. ADD untuk suatu Desa = Pagu ADD Kabupaten Kolaka x [(30% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total jumlah penduduk desa di Kabupaten Kolaka) + (20% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di Kabupaten Kolaka) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial suatu Desa terhadap total jumlah rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial desa di Kabupaten Kolaka)]; dan
 - b. Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa yang terdiri dari faktor:
 - 1) ketersediaan pelayanan dasar;
 - 2) kondisi Infrastruktur;
 - 3) Transportasi; dan
 - 4) Komunikasi Desa ke Kabupaten/Kota.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal 23 - 12 - 2016

BUPATI KOLAKA, 

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka

pada tanggal

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA, 

POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016, NOMOR 35

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 35 TAHUN 2016

TANGGAL : 21 - 10 - 2016

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2016

DAFTAR RINCIAN PERUBAHAN BESARAN ADD UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH ADD SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH ADD SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	KEC. WUNDULAKO	TOWUA I	689.585.000	384.441.000
2		BENDE	682.276.000	380.366.000
3		UNAMENDAA	688.277.000	383.712.000
4		TIKONU	684.830.000	381.790.000
5		SABIANO	685.604.000	382.221.000
TOTAL KECAMATAN			3.430.572.000	1.912.530.000
6	KEC. POMALAA	HUKO-HUKO	704.962.000	393.014.000
7		PELAMBUA	739.868.000	412.474.000
8		TAMBEA	690.605.000	385.010.000
9		SOPURA	669.006.000	372.968.000
10		PESOUHA	678.564.000	378.297.000
11		TOTOBO	655.824.000	365.619.000
12		OKO-OKO	683.473.000	381.034.000
13		HAKATUTOBU	691.573.000	385.549.000
TOTAL KECAMATAN			5.513.875.000	3.073.965.000
14	KEC. WATUBANGGA	LAMUNDRE	837.566.000	466.941.000
15		KUKUTIO	731.572.000	407.849.000
16		LANGGOSIPI	701.674.000	391.181.000
17		SUMBER REJEKI	691.480.000	385.497.000
18		PEOHO	712.247.000	397.075.000
19		MATAOSU	683.114.000	380.834.000
20		POLENGA	708.719.000	395.108.000
21		KASTURA	684.936.000	381.849.000
22		GUNUNG SARI	685.475.000	382.150.000
23		MATAOSU UJUNG	676.326.000	377.049.000
24		RANOTETA	718.381.000	400.495.000
TOTAL KECAMATAN			7.831.490.000	4.366.028.000
25	KEC. WOLO	DONGGALA	699.731.000	390.098.000
26		ULULAPAO-PAO	682.038.000	380.234.000
27		TOLOWE PONREWARU	700.707.000	390.642.000
28		LAPAO-PAO	742.891.000	414.159.000
29		LANGGOMALI	687.702.000	383.391.000
30		LALONAHA	676.956.000	377.401.000
31		LANA	719.443.000	401.087.000
32		LALONGGOPI	683.755.000	381.191.000
33		MUARA LAPAO-PAO	727.237.000	405.432.000
34		SAMAENRE	659.952.000	367.921.000
35		IWOIMOPURO	675.076.000	376.352.000
36		ULU RINA	667.127.000	371.921.000
TOTAL KECAMATAN			8.322.615.000	4.639.829.000

TOTAL KECAMATAN			8.322.615.000	4.639.829.000
37	KEC. BAULA	LONGORI	685.835.000	382.351.000
38		PUUBUNGA	687.820.000	383.457.000
39		PUULEMO	683.635.000	381.124.000
40		PUUBENUA	668.123.000	372.476.000
41		BAULA	693.176.000	386.443.000
42		PEWUTAA	654.938.000	365.125.000
43		WATALARA	666.761.000	371.717.000
44		PUURODA	653.621.000	364.392.000
45		ULU BAULA	668.263.000	372.554.000
TOTAL KECAMATAN			6.062.172.000	3.379.639.000
46	KEC. TANGGETADA	LAMEDAI	658.355.000	367.030.000
47		TANGGETADA	664.564.000	370.492.000
48		PEWISOA JAYA	674.860.000	376.232.000
49		TONDOWOLIO	657.950.000	366.805.000
50		POPALIA	725.788.000	404.624.000
51		LALONGGOLOSUA	687.195.000	383.109.000
52		PETUDUA	655.133.000	365.234.000
53		RAHANGGADA	667.722.000	372.252.000
54		PALEWAI	674.026.000	375.767.000
55		PUUNDAPIA	653.294.000	364.209.000
56		ONEEHA	668.753.000	372.827.000
57		LAMOIKO	659.424.000	367.626.000
58		TINGGO	702.465.000	391.622.000
TOTAL KECAMATAN			8.749.529.000	4.877.829.000
59	KEC. SAMATURU	KONAWEHA	737.888.000	411.370.000
60		KALOLOA	671.362.000	374.282.000
61		TAMBOLI	725.146.000	404.266.000
62		LAMBOLEMO	703.997.000	392.476.000
63		AMAMUTU	697.150.000	388.659.000
64		LAWULO	686.503.000	382.723.000
65		AWA	688.047.000	383.583.000
66		LATUO	691.389.000	385.447.000
67		WAWO TAMBALI	707.190.000	394.256.000
68		MALAHA	684.236.000	381.459.000
69		SANI-SANI	713.404.000	397.720.000
70		ULU KONAWEHA	708.109.000	394.768.000
71		PUU TAMBOLI	671.604.000	374.417.000
72		ULAWENG	686.425.000	382.680.000
73		PUU LAWULO	670.695.000	373.910.000
74		LIKU	681.722.000	380.057.000
75	MEURA	659.522.000	367.681.000	
TOTAL KECAMATAN			1.784.389.000	6.569.754.000
76	KEC. TOARI	TOARI	736.120.000	410.384.000
77		LAKITO	718.222.000	400.406.000
78		ANAWUA	702.090.000	391.413.000
79		WOWOLI	697.181.000	388.676.000
80		RANO JAYA	679.354.000	378.738.000
81		RAHABITE	680.801.000	379.544.000
82		WONU RAYA	673.645.000	375.555.000
83		RANO SANGIA	704.708.000	392.872.000
84	HORONGKULI	674.583.000	376.077.000	
TOTAL KECAMATAN			6.266.704.000	3.493.665.000

85	KEC. POLINGGONA	PUUDONGI	691.331.000	385.415.000
86		PLASMA JAYA	667.628.000	372.200.000
87		TANGGEAU	657.612.000	366.616.000
88		WULONGGERE	677.261.000	377.570.000
89		PONDOUWAE	668.627.000	372.757.000
90		LAMONDAPE	689.278.000	384.270.000
TOTAL KECAMATAN			4.051.737.000	2.258.828.000
91	KEC. IWOIMENDAA	TAMBORASI	688.603.000	383.894.000
92		LADAHAI	664.431.000	370.418.000
93		LASIROKU	686.483.000	382.712.000
94		IWOIMENDAA	669.546.000	373.270.000
95		LAMBOPINI	669.102.000	373.022.000
96		ULU KALO	685.786.000	382.323.000
97		WONUALAKU	658.340.000	367.022.000
98		LAWOLIA	649.048.000	361.842.000
99		WATUMELEWE	660.200.000	368.059.000
100		LANDOULA	655.378.000	365.371.000
TOTAL KECAMATAN			6.686.917.000	3.727.933.000
TOTAL KABUPATEN			68.700.000.000	38.300.000.000


 BUPATI KOLAKA
 AHMAD SAFEI